



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUSNI YUNUS Binti MUH. YUNUS;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/11 Maret 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan,
Kecamatan Pa'jukukkang, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tersebut :

- Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
 3. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 98/Pen.Pid/2015/PN.Ban. tanggal 8 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban. tanggal 8 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSNI YUNUS Binti MUH. YUNUS**, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSNI YUNUS Binti MUH. YUNUS**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas besar;
 - 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas kecil;
 - 1 (satu) buah notebook kecil warna hitam yang berisi catatan nomor;
 - 1 (satu) buah buku album kecil warna hijau merk kiky yang berisi catatan nomor;
 - 1 (satu) buah buku tulis catatan nomor yang bermerek sinar dunia;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk TIFA;
 - 1 (satu) buah kaleng plastik warna bening penutup warna hijau;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk FASTER;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam silver merk HARTECH H-6300;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YUSNI YUNUS Binti MUH. YUNUS pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 23.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di Kp. Lumpangan Desa Lumpangan Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ketika saksi LAODE DARUSSALAM bersama saksi MALMURADI mendapat informasi ada permainan kupon putih di rumah Terdakwa, lalu saksi LAODE bersama saksi MALMURADI dan anggota Polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut saksi LAODE bersama MALMURADI melakukan pengegedahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas besar;
- 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas kecil;
- 1 (satu) buah notebook kecil warna hitam yang berisi catatan nomor;
- 1 (satu) buah buku album kecil warna hijau merk kiky yang berisi catatan nomor;
- 1 (satu) buah buku tulis catatan nomor yang bermerek sinar dunia;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk TIFA;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna bening penutup warna hijau;
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk FASTER;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam silver merk HARTECH H-6300;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah.

Terdakwa menerima pemasangan nomor dan shio kupon putih dengan cara pemasang mendatangi rumah Terdakwa kemudian menyerahkan nomor serta shio pasangan lalu pasangan nomor dan shio direkap dan selanjutnya uang dengan nomor serta shio nomor pemasangan tersebut diserahkan kepada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASWAN Als WAWAN. Terdakwa menerima komisi/ keuntungan sebesar 10 % dari jumlah keseluruhan uang pasangan setiap hari pemutaran permainan kupon putih, sedangkan hasil keuntungan tersebut biasanya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mekanisme pemasangan nomor dan shio dengan cara apabila pemasang memasang 1 (satu) shio seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika shio yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila memasang nomor dua angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor dua angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang nomor tiga angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tiga angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila memasang nomor empat angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor empat angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Permainan kupon putih (togel) tersebut bersifat untung-untungan karena pemasang tidak akan tahu nomor dan shio yang akan keluar sehingga pemasang hanya bisa menebak nomor dan shio yang akan keluar pada hari pemasangan.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YUSNI YUNUS Binti MUH. YUNUS pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 23.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di Kp. Lumpangan Desa Lumpangan Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, menggunakan kesempatan main judi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa MUH. KASIR Als CAMPA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Terdakwa untuk menjemput nomor beserta uang pemasangan nomor kupon putih (togel) dan setelah Terdakwa menyerahkan uang beserta nomor pemasangan kupon putih

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa MUH. KASIR Als CAMPA, tiba-tiba datang anggota Polisi yaitu saksi ALI AGUS bersama BASRI YUDDIN dan langsung melakukan penyitaan barang bukti berupa uang pembelian nomor kupon putih (togel) beserta catatan nomor pasangan milik Terdakwa.

Bahwa kejadian berawal ketika saksi LAODE DARUSSALAM bersama saksi MALMURADI mendapat informasi ada permainan kupon putih di rumah Terdakwa, lalu saksi LAODE bersama saksi MALMURADI dan anggota Polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut saksi LAODE bersama MALMURADI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas besar;
- 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas kecil;
- 1 (satu) buah notebook kecil warna hitam yang berisi catatan nomor;
- 1 (satu) buah buku album kecil warna hijau merk kiky yang berisi catatan nomor;
- 1 (satu) buah buku tulis catatan nomor yang bermerek sinar dunia;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk TIFA;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna bening penutup warna hijau;
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk FASTER;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam silver merk HARTECH H-6300;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah.

Terdakwa menerima pemasangan nomor dan shio kupon putih dengan cara pemasang mendatangi rumah Terdakwa kemudian menyerahkan nomor serta shio pasangan lalu pasangan nomor dan shio direkap dan selanjutnya uang dengan nomor serta shio nomor pemasangan tersebut diserahkan kepada saksi HASWAN Als WAWAN. Terdakwa menerima komisi/ keuntungan sebesar 10 % dari jumlah keseluruhan uang pasangan setiap hari pemutaran permainan kupon putih, sedangkan hasil keuntungan tersebut biasanya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mekanisme pemasangan nomor dan shio dengan cara apabila pemasang memasang 1 (satu) shio seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika shio yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila memasang nomor dua angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor dua angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang nomor tiga angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor tiga angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila memasang nomor empat angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor empat angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Permainan kupon putih (togel) tersebut bersifat untung-untungan karena pemasang tidak akan tahu nomor dan shio yang akan keluar sehingga pemasang hanya bisa menebak nomor dan shio yang akan keluar pada hari pemasangan.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan pemasangan nomor kupon putih (togel) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan catatan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA ODE DARUSSALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang terlibat permainan judi kupon putih;
- Bahwa Saksi bersama beberapa orang anggota Reskrim Unit Usus/Buser yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 22.30, Saksi selaku Kanit Buser sedang berkumpul bersama beberapa anggota Reskrim Unit Usus/Buser di Rumah Jabatan Kapolres ketika mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dilakukan perjudian jenis kupon putih (togel), sehingga Saksi yang memimpin langsung tim Buser diantaranya Saksi



MALMURIADI, SYAMSUDDIN, dan TRIADIBASUKI menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan;

- Bahwa saat Saksi bersama tim Buser melakukan penggerebekan, Terdakwa sudah tidur namun kemudian dibangunkan, dan saat Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi menemukan 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas besar, 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas kecil, 1 (satu) buah notebook kecil warna hitam yang berisi catatan nomor, 1 (satu) buah buku album kecil warna hijau merk kiky yang berisi catatan nomor, 1 (satu) buah buku tulis catatan nomor yang bermerek sinar dunia, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk TIFA, 1 (satu) buah kaleng plastik warna bening penutup warna hijau, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk FASTER, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam silver merk HARTECH H-6300, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian kupon putih tersebut berperan sebagai penjual yang menerima pasangan nomor dan shio dari pemasang, kemudian merekap dan menyeter hasil penjualan tersebut kepada lelaki HASWAN alias WAWAN Bin MURSALIM yang beralamat di BTN Lamalaka, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa merupakan perkampungan yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, perjudian kupon putih tersebut dikerjakannya sehari-hari namun untuk itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. MALMURIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang terlibat permainan judi kupon putih;
- Bahwa Saksi bersama beberapa orang rekan sesama anggota Reskrim Unit Usus/Buser yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 22.30, Saksi sedang berkumpul bersama beberapa rekan anggota Reskrim Unit Usus/Buser di Rumah Jabatan Kapolres ketika mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dilakukan perjudian jenis kupon putih (togel), sehingga Saksi bersama SYAMSUDDIN, dan TRIADIBASUKI dipimpin langsung oleh Saksi LA ODE DARUSSALAM selaku Kanit Buser menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa saat Saksi bersama tim Buser melakukan penggerebekan, Terdakwa sudah tidur namun kemudian dibangunkan, dan saat Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi menemukan 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas besar, 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas kecil, 1 (satu) buah notebook kecil warna hitam yang berisi catatan nomor, 1 (satu) buah buku album kecil warna hijau merk kiky yang berisi catatan nomor, 1 (satu) buah buku tulis catatan nomor yang bermerek sinar dunia, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk TIFA, 1 (satu) buah kaleng plastik warna bening penutup warna hijau, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk FASTER, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam silver merk HARTECH H-6300, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian kupon putih tersebut berperan sebagai penjual yang menerima pasangan nomor dan shio dari pemasang, kemudian merekap dan menyeter hasil penjualan tersebut kepada lelaki HASWAN alias WAWAN Bin MURSALIM yang beralamat di BTN Lamalaka, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa merupakan perkampungan yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, perjudian kupon putih tersebut dikerjakannya sehari-hari namun untuk itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perjudian kupon putih (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa sudah tidur pada saat Polisi menggerebek rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget dan terbangun;
- Bahwa Polisi yang masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas besar, 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas kecil, 1 (satu) buah notebook kecil warna hitam yang berisi catatan nomor, 1 (satu) buah buku album kecil warna hijau merk kiky yang berisi catatan nomor, 1 (satu) buah buku tulis catatan nomor yang bermerek sinar dunia, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk TIFA, 1 (satu) buah kaleng plastik warna bening penutup warna hijau, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk FASTER, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam silver merk HARTECH H-6300, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian kupon putih tersebut berperan sebagai penjual/pengecer yang menerima pasangan nomor dan shio dari pemasang/pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap dan menyetor hasil penjualan tersebut kepada lelaki HASWAN alias WAWAN Bin MURSALIM yang beralamat di BTN Lamalaka, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa perjudian kupon putih tersebut Terdakwa kerjakan sehari-hari selama sudah sekitar 1 (satu) tahun mengikuti perputaran Hongkong, namun selama 3 (tiga) bulan terakhir mengikuti perputaran Malaysia yakni setiap malam Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari lelaki HASWAN alias WAWAN Bin MURSALIM;
- Bahwa pengumuman pemenang Terdakwa ketahui melalui internet kemudian lelaki HASWAN alias WAWAN Bin MURSALIM yang mengantarkan apabila ada pemasang yang menang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut, pemenangnya berdasarkan untung-untungan saja, jadi pemasang nomor dan shio melalui Terdakwa tersebut belum tentu menang;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer kupon putih tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, namun pekerjaan pokok Terdakwa selain sebagai ibu rumah tangga juga menjual barang campuran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut hanya sekedar menambah penghasilan Terdakwa, namun Terdakwa melakukannya secara rutin setiap hari dan hasil dari perjudian kupon putih tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, namun untuk itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan oleh Polisi merupakan uang dari pemasangan nomor;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas besar;
- 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas kecil;
- 1 (satu) buah notebook kecil warna hitam yang berisi catatan nomor;
- 1 (satu) buah buku album kecil warna hijau merk kiky yang berisi catatan nomor;
- 1 (satu) buah buku tulis catatan nomor yang bermerek sinar dunia;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk TIFA;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna bening penutup warna hijau;
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk FASTER;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam silver merk HARTECH H-6300;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut milik Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan Dakwaan Subsidair dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi sebagai mata pencaharian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.



atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **YUSNI YUNUS Binti MUH. YUNUS**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Kata melawan hukum berasal dari kata *wedenrechtelijk*, yang sudah lazim digunakan dalam rumusan delik-delik pidana, istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, perbuatan yang tercela atau dicela;



Bahwa dilihat dari sumbernya atau dari mana asal sifat terlarangnya, maka melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu :

- Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut melawan hukum formil, karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan;
- Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat, kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil;

Bahwa pengertian “pencaharian (*beroep*)” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah permainan judi yang dilakukan *in casu*, merupakan permainan judi yang dijadikan sebagai pekerjaan yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari, hal ini berarti hasil perjudian itu digunakan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Bahwa “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi tersebut sebagai pencaharian”, jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, dan orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Dalam unsur ini tidak mengharuskan perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau untuk umum, sehingga meskipun dilakukan di tempat tertutup atau kalangan tertutup saja sudah cukup, asal perjudian itu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” itu sendiri adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh beberapa anggota Reskrim Unit Usus/Buser Polres Bantaeng;
- ✓ Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terkait dengan adanya laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah Terdakwa sering dilakukan perjudian kupon putih, sehingga beberapa anggota anggota Reskrim Unit Usus/Buser Polres Bantaeng diantaranya Saksi MALMURIADI SYAMSUDDIN, dan TRIADIBASUKI dipimpin langsung oleh Saksi LA ODE DARUSSALAM selaku Kanit Buser menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan;
- ✓ Bahwa pada saat digrebek, Terdakwa yang sudah tidur langsung terbangun, dan saat petugas Saksi LA ODE DARUSSALAM dan Saksi MALMURIADI masuk ke dalam rumah, ditemukan barang bukti antara lain berupa: 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas besar, 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas kecil, 1 (satu) buah notebook kecil warna hitam yang berisi catatan nomor, 1 (satu) buah buku album kecil warna hijau merk kiky yang berisi catatan nomor, 1 (satu) buah buku tulis catatan nomor yang bermerek sinar dunia, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk TIFA, 1 (satu) buah kaleng plastik warna bening penutup warna hijau, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk FASTER, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam silver merk HARTECH H-6300, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- ✓ Bahwa Terdakwa dalam perjudian kupon putih tersebut berperan sebagai penjual/pengecer yang menerima pasangan nomor dan shio dari pemasang/pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap dan menyetor hasil penjualan tersebut kepada lelaki HASWAN alias WAWAN Bin MURSALIM yang beralamat di BTN Lamalaka, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan untuk itu Terdakwa akan mendapat bagian sebesar 10 % (sepuluh persen) dari shio dan nomor yang dipasang;
- ✓ Bahwa perjudian kupon putih tersebut Terdakwa kerjakan sehari-hari mengikuti perputaran Hongkong dan Malaysia;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa Terdakwa menjadi pengecer kupon putih tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, namun pekerjaan pokok Terdakwa selain sebagai ibu rumah tangga juga menjual barang campuran;
- ✓ Bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut, pemenangnya berdasarkan untung-untungan saja, jadi pemasangan nomor dan shio melalui Terdakwa tersebut belum tentu menang;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut hanya sekedar menambah penghasilan Terdakwa, namun Terdakwa melakukannya secara rutin setiap hari dan hasil dari perjudian kupon putih tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sementara untuk itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengaku sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk memasang nomor dan shio dan bertindak sebagai penjual/pengecer dengan jalan menerima pasangan nomor dan shio dari pemasang/pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap dan menyetor hasil penjualan tersebut kepada lelaki HASWAN alias WAWAN Bin MURSALIM yang beralamat di BTN Lamalaka, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan untuk itu Terdakwa akan mendapat bagian sebesar 10 % (sepuluh persen) dari shio dan nomor yang dipasang. Meskipun Terdakwa mengaku melakukan perjudian kupon putih tersebut hanya sekedar menambah penghasilan Terdakwa yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan menjual barang campuran, namun Terdakwa melakukannya secara rutin setiap hari dan hasil dari perjudian kupon putih tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sementara untuk melakukan hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka unsur **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ibu;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas besar;
- 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas kecil;
- 1 (satu) buah notebook kecil warna hitam yang berisi catatan nomor;
- 1 (satu) buah buku album kecil warna hijau merk kiky yang berisi catatan nomor;
- 1 (satu) buah buku tulis catatan nomor yang bermerek sinar dunia;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk TIFA;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna bening penutup warna hijau;
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk FASTER;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam silver merk HARTECH H-6300;

Yang masing-masing merupakan alat yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;

Dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut adalah uang dari pemasangan nomor sehingga uang tersebut merupakan hasil dari perbuatan yang dapat dipidana dan bernilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSNI YUNUS Binti MUH. YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas besar;
 - 1 (satu) lembar catatan rekapan nomor dalam kertas kecil;
 - 1 (satu) buah notebook kecil warna hitam yang berisi catatan nomor;
 - 1 (satu) buah buku album kecil warna hijau merk kiky yang berisi catatan nomor;
 - 1 (satu) buah buku tulis catatan nomor yang bermerek sinar dunia;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk TIFA;
 - 1 (satu) buah kaleng plastik warna bening penutup warna hijau;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk FASTER;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam silver merk HARTECH H-6300;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;***Dirampas untuk Negara.***
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **5 Mei 2015**, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOMADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUH. BASIR MUHALA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

S O M A D I, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

MUH. BASIR MUHALA

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ban.